

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu janji nikah yang dilakukan untuk mengikat batin antara oleh dua orang yaitu seorang laki-laki dan wanita dari keluarga yang berbeda dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum, dan sosial. Keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam sebuah masyarakat dan memegang peran dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas. Membentuk generasi muda yang berkualitas dalam perkawinan juga dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia, dalam perkawinan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, secara agama melalui perintah Tuhan YME, menikah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia akan kebutuhan manusia. Manusia sejak lahir diberikan syahwat terhadap lawan jenis untuk menyalurkan potensi itu, apabila potensi tersebut tidak dapat disalurkan secara semestinya, maka akan menyebabkan perkara. Perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam suatu akad, karna untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasankenyamanan dan kasih sayang yang diridloi Allah SWT.

Keluarga pasti tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan ada harapan dan niat yang wajar dengan pertumbuhan anak-anak ke umur yang lebih dewasa. Pandangan seseorang dari setiap kehidupan orang lain menunjukkan, bahwa membangun suatu keluarga itu mudah, namun membina keluarga hingga mencapai pada taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diinginkan pada suatu pasangan suami istri itu tidak mudah. Oleh karena itu, sering disebut dengan *sakinah, mawadah, warahmah*. Tujuan dan cita-cita perkawinan belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh

lingkungan, pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak mendukung.¹

Kedewasaan pikiran seseorang menjadi syarat untuk menginjak gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga, serta kesiapan mental menanggung semua tanggung jawab. Suami dan istri dalam rumah tangga merupakan salah satu patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang mengakibatkan perkawinan dilakukan lebih cepat. Seorang calon istri untuk dapat melakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan terbaru di Indonesia yaitu batas rendah bagi calon istri adalah 19 tahun. Karena di umur tersebut perempuan sudah mencapai tingkat kematangan biologis. Namun ada juga orang yang belum memasuki umur 19 tahun sudah melangsungkan perkawinan karena alasan-alasan tertentu. Maka dari itu bagi yang masih dibawah umur menurut standar Undang-Undang saat akan melangsungkan perkawinan, harus mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Perkawinan di Indonesia mempunyai dasar hukum baik sesudah terbitnya Undang-Undang baru yaitu ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (C) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Perkawinan dibawah standar usianya terdapat pada putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* revisi UUP yang menyamakan dengan batas usia perkawinan laki-laki dan wanita, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun², demikian pula dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu berdasarkan aturan agama dan tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan persyaratan perkawinan di Indonesia yang terdapat dalam

¹ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016): 32-33.

² Satria Rio, "Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018), Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan di Indonesia", <https://www.antarane.ws.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia>, diakses 3 Agustus 2020.

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lanjutan dalam UUP) adalah tentang usia dalam perkawinan, calon mempelai laki-laki diizinkan untuk menikah telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah diizinkan untuk menikah mencapai usia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UUP, jika terjadi adanya penyimpangan dari syarat usia perkawinan diatas, maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi perkawinan dari pengadilan. Orangtua dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanita seringkali diberikan dispensasi perkawinan yang berbagai pertimbangan yang sifatnya mendesak.

Dispensasi nikah bisa dikatakan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapaun syaratnya adalah pemberian izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum memenuhi umurnya sebagaimana yang disyaratkan oleh UU untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah juga bisa disebut sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat sah dalam perkawinan secara hukum positif sehingga UU dapat mempertimbangkan yang didasarkan pada UU dan hukum Islam. Dispensasi diberikan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, yang tidak tau pasti apakah dapat bermanfaat atau mengandung mudarat.³ Alasan yang sering diungkapkan di dalam permohonan dispensasi kawin yaitu hubungan di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sangat dekat atau erat. Hal tersebut dikhawatirkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan. Kedua orangtua pasti khawatir jika anak-anak mereka akan semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang dengan syariat Islam. Perkara permohonan dispensasi kawin sering dipertimbangkan di Pengadilan Agama dalam dua perkara yaitu akibat perkawinan yang terjadi di usia anak-

³ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya* 7, no. 1, (2020): 50.

anak dan perkara yang akan terjadi apabila dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis hakim sering kali menerima kasus permohonan dispensasi perkawinan karena dipandang bahwa perkara yang akan terjadi apabila ditolak akan lebih besar dibandingkan perkara yang akan terjadi pada perkawinan usia dini, dimana kemungkinan keturunan (*al-nasl*) akan rusak dan juga pada kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dinyatakan berdasarkan hukum yang terbukti di persidangan. Bukti hukum tersebut hingga sejauh ini didapat dari keterangan kedua orang tua, kedua pihak calon mempelai, dan saksi yang dihadirkan di persidangan. *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia agar perkawinan tidak terjadi pada usia anak-anak. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (C) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Upaya dalam pencegahan perkawinan di usia anak terdapat pada putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan dengan batas usia perkawinan laki-laki dan wanita, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.⁴

Mahkamah Konstitusi dalam putusan dan pertimbangan hukum dalam pernyataan di atas menjelaskan perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak-anak yang dilindungi dan dapat menyebabkan suatu kemudharatan. Hak Anak merupakan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dilindungi dan dijamin oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Kasus perkawinan anak apabila terus tetap dibiarkan, maka melihat dari data tingkat sebaran perkawinan anak yang sudah terjadi selama beberapa waktu terakhir di seluruh Indonesia,

⁴ Satria Rio, "Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018), Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan Di Indonesia", <https://www.antarane.ws.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia>, diakses 3 Agustus 2020.

kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya akan menghambat cita-cita yang terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵

Al-qur'an tidak menjelaskan secara spesifik tentang usia perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. Islam hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan syarat yaitu calon pengantin, akad dan wali nikah. Sehingga diserahkan pada kaum muslimin untuk menentukan batasan umur yang terbaik. Hukum adat tidak dijelaskan aturan baku secara universal dalam ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, namun dalam kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila pada perempuan sudah haid (datang bulan), payudara sudah menonjol berarti sudah dewasa, bagi laki-laki dapat dilihat dari ukuran perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau mimpi basah dan sudah mempunyai nafsu seks.⁶

Kriteria *baligh* menurut tinjauan Fikih Syafi'iyah pada seseorang diantaranya bagi pria berusia genap 15 tahun *qomariyyah*, atau keluarnya air mani (minimal berusia 9 tahun) serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, sedangkan pada diri seorang perempuan adalah haid atau hamil. Fikih Hanabillah berpendapat hal yang sama. Fikih Malikiyyah berbeda pendapat dengan fikih Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu menjelaskan kriteria *baligh* pada pria yaitu keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar diarea kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi sensitif, dan berubah pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun yang akan memasuki usia 18 tahun. *Baligh* pada perempuan diantaranya berciri-ciri sudah haid. Fikih Hanafiyah menjelaskan bahwa kriteria *baligh* bagi pria

⁵ Rio, "Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018), Revisi UU Usia Perkawinan Anak 19 Tahun Disahkan Di Indonesia", diakses 3 Agustus 2020.

⁶ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016): 33.

memiliki ciri-ciri diantaranya berusia minimal 12 tahun, atau keluarnya air mani yang dikarenakan bersetubuh atau tidak, atau menghamili perempuan. Ciri-ciri *baligh* bagi seorang perempuan yaitu haid, atau hamil, berusia 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan pendapat usia rata-rata *baligh* adalah 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi perempuan.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan khilafiyah pendapat usia perkawinan di kalangan ulama.⁷

Tabel 1.1 Khilafiyah Pendapat Usia Perkawinan di Kalangan Ulama

Ulama	Perempuan	Laki-laki
Fikih Syafi'iyah	Telah haid atau hamil	15 tahun keluarnya air mani, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan
Fikih Hanabillah	Telah haid atau hamil	15 tahun keluarnya air mani, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan
Fikih Malikiyyah	Telah haid	Keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar diarea kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi sensitif, dan berubah pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun yang akan memasuki usia 18 tahun
Fikih Hanafiyah	Telah haid atau hamil, berusia 9 tahun	12 tahun, luarnya air mani yang dikarenakan bersetubuh atau tidak, atau menghamili perempuan
Imam Abu Hanifah	17 tahun	18 tahun

Sumber: Mustofa (2019)

⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2019), 68.

Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Pendapat Ibn Hazm sebagaimana dikutip Supriyadi dan Harahap yang memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki yang masih kecil dilarang.⁸

Beberapa ulama', berpendapat Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sam dan Utsman Al-Batti yaitu "bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan setelah mengalami fase *baligh* dan melewati persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.⁹ Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi :

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْفُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatauan

⁸ Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, "Perkawinan di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam", *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2019): 592-593.

⁹ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 51-52.

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)” (QS. An-Nisa: 6)¹⁰

Peneliti melakukan perbandingan dengan hasil skripsi atau hasil penelitian orang lain untuk melakukan perbandingan. Skripsi Tahta Alvina dengan judul “*Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”, menjelaskan dalam pengajuan dispensasi perkawinan ada berbagai macam-macam alasan yang telah dijukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Lamongan, untuk mendapatkan ijin untuk menikahkan anaknya yang usianya relatif masih muda, bahkan beberapa dari merka belum selesai sekolah, dari pengajuan itu terdapat alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan orang tua untuk melakukan pengajuan dispensasi perkawinan, meskipun itu tidak dalam keadaan mendesak. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah ditetapkan dengan batasan umur yang sudah ditentukan, masyarakat masih banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan, terutama di kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari beberapa macam alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan, Mayoritas disebabkan karena hamil pranikah, kemudian mereka mengajukan dispensasi perkawinan, namun ada sebagian masyarakat ingin berkeluarga, meskipun umur mereka belum cukup untuk melakukan perkawinan.

¹⁰ Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 19.

Adapun pada perkawinan sebelum terjadinya hamil pranikah, ada upaya orang tua untuk melakukan pencegahan, namun upaya tersebut masih diabaikan bagi anak-anak karena keinginannya sudah ingin menikah dan tidak ingin melanjutkan sekolah mereka. Oleh karena itu mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti terjerumus dalam hubungan intim.¹¹

Peneliti juga mengambil dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Hotman Nasution dengan judul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, dari beberapa isi skripsi tersebut dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum. Pertama, Karena batasan usia yang telah diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek perkawinan, karena maraknya praktek nikah pada usia muda yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibatnya banyak dampak buruk dari batasan usia yang telah diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukannya *Judicial Review* sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah yaitu menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, supaya tidak ada diskriminasi yang muncul. Ketiga yaitu, bahwa ada 3 landasan yang kuat untuk mendorong, sekaligus untuk menjadi pertimbangan dalam proses perubahan untuk batas usia perkawinan yaitu dari segi Filosofis, Sosiologis, Yuridis.¹²

¹¹ Tahta Alvina, “Alasan-Alasan Penagjukan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” (Skripsi: UIN Maulana Ibrahim Malang, 2013), 77-78.

¹² Hotman Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 103-104.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Di KUA Jati Kudus terhitung sejak Oktober 2019 - September 2020 sudah ada 11 perkara dispensasi yang terdaftar, padahal sebelumnya dalam kurun waktu Oktober 2018 - September 2019 hanya terdapat 5 perkara. Bahkan Kementerian Agama mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedang pada bulan November pasca perubahan UU mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 perkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik dengan adanya problematika yang saat ini terjadi untuk dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam sebuah penelitian serta belum banyaknya penelitian terdahulu yang secara fokus membahas dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul, "*Implementasi Dispensasi Nikah di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Peneliti mengangkat judul ini karena perkawinan anak tidak cukup dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Jika dihubungkan dengan tujuan hukum Islam (*maqashidu al-syariah*), setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pertimbangan dalam kemajuan anak, yaitu: memelihara dan menjaga jiwa sang anak (*hifzhu al-nafs*), upaya penjagaan dan perlindungan terhadap fungsi dan peran akal sang anak (*hifzhu al-aql*) serta upaya memelihara dan menjaga keturunan yang baik (*hifzhu al-nasl*).

Beberapa putusan MK dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia dalam hal mencegah perkawinan anak, bahwa hukum Islam pada prinsipnya tidak membenarkan bahwa perkawinan anak dilakukan dengan begitu mudah, oleh karena itu dispensasi kawin merupakan pilihan terakhir untuk melangsungkan perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan persoalan yang sangat luas, sebagaimana penulisan diatas, maka pengadilan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan tidaknya perkawinan

itu, terutama telah dilakukannya revisi UUP, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala yang ada bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Peneliti membatasi penelitian ini karena terlalu luasnya permasalahan yang ada pada penelitian ini agar nantinya dapat terfokus dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada. Fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tempat (*Place*)

Penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan lokasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Jati Kudus. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan alasan karena KUA di Jati Kudus banyak terdapat permohonan dispensasi nikah.

2. Subjek (*Actor*)

Penelitian ini memfokuskan subjeknya pada kepala dan penghulu KUA Jati Kudus. Hal ini disebabkan peneliti beranggapan orang yang mengetahui dan ahli dalam bidang perkawinan terutama mengenai dispensasi nikah adalah kepala dan penghulu KUA, serta informan lainnya yang dibutuhkan guna melengkapi data yang diperlukan yang berkaitan dengan judul.

3. Aktivitas (*Activity*)

Aktivitas yang diteliti adalah pertama, peneliti meneliti apa saja yang melatarbelakangi faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus. Kedua, peneliti kemudian mencari tahu bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang

nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahani permasalahan tersebut adalah:

1. Apa saja faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan adanya dispensasi perkawinan di KUA Jati Kudus ?
3. Bagaimana peran KUA dalam Implementasi dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Jati Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan adanya dispensasi perkawinan di KUA Jati Kudus.
4. Untuk mengetahui peran KUA dalam Implementasi dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Jati Kudus

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
 - b. Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah pasca dan sebelum terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan bisa menjadi bahan informasi terhadap masyarakat terkait meningkatnya dispensasi nikah.

- b. Sebagai saran dan kritik untuk pemerintah khususnya di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus guna mengurangi dan mensosialisasikan perkawinan anak khususnya dispensasi nikah secara optimal dan berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengetahuan perkawinan, menguraikan sebelum terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan pasca terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan faktor-faktor dilakukannya pengajuan dispensasi perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berupa metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi : deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.